



**P U T U S A N**

No.731/PID.Sus/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN ;----  
Tempat lahir : Bagansiapiapi ;-----  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Juli 1986 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : JL. Kecamatan Kepenghuluan Bagan  
Punak Meranti, Kecamatan. Bangko, Kab.  
Rokan Hilir ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh FITRIANI .SH. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2013 oleh petugas polisi dari Polsek Bangko, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP-Kap/146/IX/2013/Reskrim, tertanggal 20 September 2013 ;-----

-----Menimbang bahwa, masa penangkapan terdakwa telah diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian dari Polsek Bangko, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan No.Pol : SP-Kap/146A/IX/2013/Reskrim, tertanggal 20 September 2013, terhitung dari Tanggal 23 September sampai dengan Tanggal 25 September 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 26 September 2013 No. : SP-Han /144/ IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : SPP-269/TPUL/N.4.19/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 20 November 2013 Nomor :141/Pen.Pid/2013/PN-RHL, sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan 23 Desember 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2013 Nomor : Print-2447/N.4.19/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 19 Desember 2013, No. 882/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL : sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2014 ;-----
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 13 Januari 2014, Nomor : 882/Pid.Sus/2013 /PN.RHL, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 731/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 19 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 731/Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 19 Desember 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan keduamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu ;-----
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;-----
  - 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ;-----
  - 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil ;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong ;-----
  - 1 (satu) rokok merk HITS MILD ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya memakai sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 16 Desember 2013, No. Reg. PERK. PDM- 322/TPUL/BAA/12/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

## **KESATU :-----**

----- Bahwa ia terdakwa **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Kecamatan Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ” **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**”, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 11.00 wib , saudara oyon menelepon terdakwa untuk datang ke Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa langsung meluncur ke Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir , sesampainya di Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertemu dengan saudara Oyon lalu saudara Oyon menyerahkan Narkotika jenis Shabu – Shabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram. Setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu – Shabu terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;-----

- Lalu sekira jam 18.00 wib saudara Oyon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang Narkotika jenis shabu – shabu sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) , kemudian sekira jam 23.00 wib saudara Oyon menelepon terdakwa untuk datang ke Jalan Selamat Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saudara Oyon terdakwa diberikan Narkotika jenis Shabu – Shabu lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu – Shabu terdakwa langsung pulang ke rumahnya kemudian sekira jam 00.30 wib hari Jumat dini hari terdakwa sedang di dalam rumah dimana sedang menonton televisi , tiba – tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Ihsan alias Among , saksi penangkap Yoyon Dedes , saksi penangkap Syahbuna Putra mengetuk pintu rumah terdakwa dengan menyebutkan identitas Kepolisian , setelah terdakwa mengetahui bahwa yang mengetuk pintu rumah terdakwa merupakan anggota Kepolisian Polsek Bangko selanjutnya terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu – Shabu , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet , 1 (satu) buah kotak kaleng , 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik – plastik kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Hits Mild yang disatukan di dalam plastik melalui jendela rumah bagian belakang yang mengenai kepala salah satu saksi penangkap yang sedang menunggu di daerah bawah jendela rumah bagian belakang tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangko untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa perbuatan / tindakan terdakwa yang melanggar Undang – Undang Narkotika dalam memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika jenis Shabu – Shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :-----*

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

ATAU

**KEDUA** :-----

-----Bahwa ia terdakwa **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Kecamatan Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ” **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 16.00 wib terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu - Shabu dengan cara Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut ditaruh diatas kaca pirem setelah itu dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap dengan menggunakan Bong, dihisap hingga habis terbakar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Narkotika jenis Shabu – Shabu  
tersebut ;-----

- Bahwa perbuatan / tindakan terdakwa yang melanggar Undang – Undang Narkotika dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu – Shabu bagi diri sendiri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum NO.LAB.: 6355 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama : **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----*

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukunya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **YOYON DEDES**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi yang juga anggota Polisi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekira jam 00.30 Wib, didalam rumah terdakwa yang beralamat di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Ihsan dan Sdr.Syabhuna Putra (anggota Polri) melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek memerintahkan saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Ihsan dan Sdr.Syabhuna Putra untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan surat penangkapan serta surat pengeledahan, lalu saksi bersama dengan saksi Sdr.Ihsan dan Sdr.Syabhuna Putra langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna melakukan penyelidikan, setibanya di tempat yang diinformasikan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Ihsan dan Sdr.Syabhuna langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika saksi melakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ,1 (satu) buah kaleng ukuran kecil,1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong,1 (satu) rokok merk HITS MILD dibawah jendela rumah terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr.Yeni Satria Oyon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, dalam memiliki dan mengonsumsi sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena saksi Ihsan dan saksi Syahbuna Putra tidak hadir dalam persidangan dengan alasan ada tugas luar, maka setelah Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengenai prihal tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi Ihsan dan saksi Syahbuna Putra yang ada di pada berita acara penyidik (BAP), keterangannya dibacakan dalam persidangan ;-----

2 Saksi **IHSAN Als AMONG**, Dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah tertanggal 22 September 2013 di hadapan Penyidik pada kator Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Bangko, yang pada pokoknya didalam berita acara penyidik tersebut, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga sabu ;-----
- Bahwa, awalnya kami dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Syahbuna Putra (anggota Polri) melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek memerintahkan

Halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Syabhuna Putra untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan surat penangkapan serta surat penggeledahan, lalu saksi bersama dengan Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Syabhuna Putra langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna melakukan penyelidikan, setibanya di tempat yang diinformasikan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Syabhuna Putra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika Sdr.Yoyon Dedes melakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT, 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong, 1 (satu) rokok merk HITS MILD dibawah jendela rumah terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh terdakwa ;-----

- Bahwa, setelah saksi perhatikan dengan seksama, benar barang bukti seperti tersebut diataslah yang ditemukan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr.Yeni Satria Oyon ;-----
- Bahwa, Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, dalam memiliki dan mengonsumsi sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

3 Saksi **SYAHBUNA PUTRA**, Dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah tertanggal 22 September 2013 di hadapan Penyidik pada kator Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Bangko, yang pada pokoknya didalam berita acara penyidik tersebut, saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga sabu ;-----
- Bahwa, awalnya kami dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Ihsan (anggota Polri) melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, atas laporan tersebut kemudian Kapolsek memerintahkan saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Ihsan untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan surat penangkapan serta surat penggeledahan, lalu saksi bersama dengan Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Ihsan langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna melakukan penyelidikan, setibanya di tempat yang diinformasikan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Yoyon Dedes dan Sdr.Ihsan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika Sdr.Yoyon Dedes melakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ,1 (satu) buah kaleng ukuran kecil,1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong,1 (satu) rokok merk HITS MILD dibawah jendela rumah terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut dibuang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, setelah saksi perhatikan dengan seksama , benar barang bukti seperti tersebut diataslah yang ditemukan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr.Yeni Satria Oyon ;-----
- Bahwa, Bahwa, menurut keterangan terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa sabu tersebut sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa ;-----

Halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas yang keterangannya di bacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik Polsek Bangko dan keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik tersebut adalah benar adanya ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, yang terdakwa maksudkan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut ;-----
- Bahwa, penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekira jam 00.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekira jam 00.30 saat terdakwa sedang menonton televisi tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah terdakwa dengan menyebutkan identitas kepolisian, kemudian karena takut lalu terdakwa membuang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT, 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong, 1 (satu) rokok merk HITS MILD yang seluruhnya barang bukti tersebut terdakwa satukan dalam 1 (satu) kantong plastik keluar jendela belakang rumah terdakwa, selanjutnya baru terdakwa membukakan pintu rumah terdakwa tersebut, kemudian setelah terdakwa membukakan pintu para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas polisi tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengeledah diri dan rumah terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan petugas polisi tersebut menemukan barang bukti seperti tersebut diatas dan menurut keterangan salah satu petugas polisi tersebut pada saat terdakwa membuang barang bukti ke luar jendela belakang rumah terdakwa, saat itu mengenai salah satu kepala petugas polisi yang sedang mengepung rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diatas tersebut dibawa ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, seingat terdakwa yang menangkap terdakwa saat itu ada 3 (tiga) orang Polisi dengan disaksikan Ketua RT setempat ;-----
- Bahwa, barang bukti sabu yang ditemukan oleh saksi Yoyon Dedes selaku anggota Polisi dari polsek Bangko adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. Oyon dengan cara membeli seharga Rp.800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, barang bukti sabu tersebut adalah sisa dari yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr.Oyon adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr.Oyon ;-----
- Bahwa, terdakwa selalu memakai sabu didalam rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah memakai sabu bersama dengan orang lain ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut ;-----
- Bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah 2 (dua) Bulan dalam mengkonsumsi sabu tersebut ;-----
- Bahwa, ketika terdakwa tidak menggunakan sabu terdakwa tidak merasakan apa-apa dan terdakwa tidak kecanduan sabu-sabu ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;-----
- 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ;-----
- 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil ;-----
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong ;-----
- 1 (satu) rokok merk HITS MILD ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas tersebut dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis tersebut pada **BAB III** , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel Urine dan darah atas nama Eri Kurniawan Als Eri Bin Hamdan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekira jam 00.30 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yoyon Dedes dan saksi Sahbuna Putra serta saksi Ihsan selaku petugas Polisi dari Polsek Bangkok karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bukan tanaman ;-----
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan, saksi Yoyon Dedes menemukan 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ,1 (satu) buah kaleng ukuran kecil,1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong,1 (satu) rokok merk HITS MILD dalam 1 (satu) kantong plastik di bawah luar belakang jendela rumah terdakwa ;-----

Halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti sabu yang ditemukan oleh saksi Yoyon Dedes selaku anggota Polisi dari polsek Bangko tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. Oyon dengan cara membeli seharga Rp.800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar, tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr.Oyon adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa benar, barang bukti sabu yang ditemukan oleh saksi Yoyon Dedes selaku anggota Polisi dari polsek Bangko tersebut ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, adalah sisa dari yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr.Oyon ;-----
- Bahwa benar, terdakwa selalu memakai sabu didalam rumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah memakai sabu bersama dengan orang lain ;-----
- Bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut ;-----
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) Bulan dalam mengkonsumsi sabu tersebut ;-----
- Bahwa benar, ketika terdakwa tidak menggunakan sabu, terdakwa tidak merasakan apa-apa dan terdakwa tidak kecanduan sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :-----*
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel Urine dan darah atas nama Eri Kurniawan Als Eri Bin Hamdan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative, Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1 Setiap  
penyalahguna ;-----  
--
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri  
sendiri ;-----

## Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----*

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekira jam 00.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di JL.Kecamatan Kel Bagan Punak Meranti, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yoyon Dedes dan saksi Sahbuna Putra serta saksi Ihsan selaku petugas Polisi dari Polsek Bangkok karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol I bukan tanaman ;-----

-----Menimbang bahwa, saat dilakukan penggeledahan, saksi Yoyon Dedes menemukan 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT , 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong, 1 (satu) rokok merk HITS MILD dalam 1 (satu) kantong plastik di bawah luar belakang jendela rumah terdakwa dan 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, yang terdakwa dapat dari Sdr. Oyon dengan cara membeli seharga Rp.800.000.00,-(delapan ratus ribu rupiah) serta terhadap barang bukti berupa sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa didalam rumahnya ;----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel Urine dan darah atas nama Eri Kurniawan Als Eri Bin Hamdan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa dan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN”, yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut umum, Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, dimana para saksi diatas tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-322/TPUL/BAA/12/2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan surat tuntutan tertanggal 20 Maret 2014 dengan No.Reg.Perk : PDM-332/TPUL/BAA/12/2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ERI KURNIAWAN alias ERI Bin HAMDAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa sendiri didalam rumahnya ;-----

-----Menimbang bahwa, cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut, awalnya sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek setelah itu sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dimana asapnya dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan sabu tersebut dihisap oleh terdakwa hingga habis terbakar semua Shabu di kaca pirek tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, yang terdakwa rasakan ketika habis menggunakan sabu adalah semangat dan tumbuh rasa percaya diri ;-

-----Menimbang bahwa, terdakwa sudah 2 (dua) Bulan dalam mengkonsumsi sabu tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.: 6353 / NNF / 2013 tanggal 25 September 2013 , yang dibuat oleh Zulni Erma. Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu , S.Si., Apt. Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa sampel Urine dan darah atas nama Eri Kurniawan Als Eri Bin Hamdan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsure diatas, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sempurna bagi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;-----

-----Menimbang bahwa, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

Halaman 23 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak dalam menggunakannya dan juga terhadap 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT, 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong, 1 (satu) rokok merk HITS MILD adalah sebagai alat pendukung yang digunakan oleh terdakwa dalam memakai sabu, oleh karenanya terhadap seluruh barang bukti diatas tersebut haruslah seluruhnya dinyatakan untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :-----

## Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan nakotika ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----

## Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih berusia produktif ;-----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkoba dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI  
SENDIRI ” ;-----**

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI KURNIAWAN Als ERI Bin HAMDAN oleh karna itu, dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) bungkus/ paket kecil plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu ;-----
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;-----
  - 1 (satu) unit timbangan merk ANPUT ;-----
  - 1 (satu) buah kaleng ukuran kecil ;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik kosong ;-----
  - 1 (satu) rokok merk HITS MILD ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2014** oleh kami **SAIDIN BAGARIANG,SH.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAHARANI DEBORA MANULANG,SH.** dan **ANDRY ESWIN.S.O,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **JULPABMAN HARAHAHAP** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadapan **HIRAS, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan No.731 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



MAHARANI DEBORA MANULLANG,SH.

SAIDIN BAGARIANG,SH.

**PANITERA PENGGANTI**

ANDRY ESWIN.S.O.SH.MH.

JULPABMAN HARAHAAP